

PUTUSAN

Nomor 172/ PID/2019/ PT BNA.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rezky Munanda Alias Simon Alias Emon Bin Moeis Arsyad
Tempat lahir : Langsa
Umur/Tanggal lahir: 41 Tahun/30 April 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat
Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak hadir di persidangan (in absentia);
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 21 Juni 2019 Nomor 172/Pen.Pid/2019/PT.BNA. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut dalam tingkat banding serta berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tertanggal 24 Mei 2019 Nomor Reg.Perkara : PDM-117/JTH/05/2019 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYAD pada hariRabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulanApril 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, 'dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang', perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa yang merupakan warga masyarakat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pergi menuju ke TPS 014 Desa Lam Bheu tersebut untuk melakukan pencoblosan surat suara. Sesampainya di TPS 014 tersebut, Terdakwa langsung memberikan kartu identitas Terdakwa kepada petugas TPS 014 lalu Terdakwa diberikan 5 (lima) lembar surat suara yaitu surat suara DPRK, DPRA, DPD RI, DPR RI dan Presiden. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke tempat bilik pencoblosan surat suara dan langsung melakukan pencoblosan. Setelah selesai melakukan pencoblosan Terdakwa mencelupkan jari kelingking Terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menghapus tinta warna biru yang berada di jari kelingking Terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin. Setelah itu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi lagi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di TPS 03 tersebut Terdakwa langsung menghampiri saksi MAWARDI S selaku Ketua KPPS TPS 03, kemudian saksi MAWARDI S mengizinkan Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan surat suara yang mana pada saat itu Terdakwa bukanlah merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 tersebut dan Terdakwa juga tidak menunjukkan kartu identitas Terdakwa kepada petugas TPS 03, lalu saksi MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan langsung melakukan pencoblosan terhadap 3 (tiga) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Bekarya. Setelah melakukan pencoblosan tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara yang telah Terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK,



namun pada saat Terdakwa sudah memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi YUDIMAN BIN YUNIDIN yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri Terdakwa dan mengatakan "INI GAK BISA, SUDAH BERAPA KALI DIA MASUKKAN SURAT SUARA YANG SAMA KEDALAM KOTAK SUARA DPRK", kemudian Terdakwa langsung diamankan dan langsung diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan penambahan suara terhadap Calon Legislatif TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KEDUA



Bahwa ia Terdakwa REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYAD pada hariRabu tanggal 17 April 2019sekira pukul 14.00wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulanApril 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hariRabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa yang merupakan warga masyarakat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pergi menuju ke TPS 014 Desa Lam Bheu tersebut untuk melakukan pencoblosan surat suara. Sesampainya di TPS 014 tersebut, Terdakwa langsung memberikan kartu identitas Terdakwa kepada petugas TPS 014 lalu Terdakwa diberikan 5 (lima) lembar surat suara yaitu surat suara DPRK, DPRA, DPD RI, DPR RI dan Presiden. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke tempat bilik pencoblosan surat suara dan langsung melakukan pencoblosan. Setelah selesai melakukan pencoblosan Terdakwa mencelupkan jari kelingking Terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan.



Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menghapus tinta warna biru yang berada di jari kelingking Terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin. Setelah itu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi lagi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di TPS 03 tersebut Terdakwa langsung menghampiri saksi MAWARDI S selaku Ketua KPPS TPS 03, kemudian saksi MAWARDI S mengizinkan Terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan surat suara yang mana pada saat itu Terdakwa bukanlah merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 tersebut dan Terdakwa juga tidak menunjukkan kartu identitas Terdakwa kepada petugas TPS 03, lalu saksi MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan langsung melakukan pencoblosan terhadap 3 (tiga) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya; Setelah melakukan pencoblosan tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara yang telah Terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun pada saat Terdakwa sudah memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi YUDIMAN BIN YUNIDIN yang merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri Terdakwa dan mengatakan "INI GAK BISA, SUDAH BERAPA KALI DIA MASUKKAN SURAT SUARA YANG SAMA KEDALAM KOTAK SUARA DPRK", kemudian Terdakwa langsung diamankan dan langsung diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYAD pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 10.30 wib Terdakwa yang merupakan warga masyarakat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar dan terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap di TPS 014 Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar pergi menuju ke TPS 014 Desa Lam Bheu tersebut untuk melakukan pencoblosan surat suara. Sesampainya di TPS 014 tersebut, Terdakwa langsung memberikan kartu identitas Terdakwa kepada petugas TPS 014 lalu Terdakwa diberikan 5 (lima) lembar surat suara yaitu surat suara DPRK, DPRA, DPD RI, DPR RI dan Presiden. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke tempat bilik pencoblosan surat suara dan langsung melakukan pencoblosan. Setelah selesai melakukan pencoblosan Terdakwa mencelupkan jari kelingking Terdakwa ke dalam tinta biru sebagai tanda bahwa Terdakwa telah melakukan pencoblosan. Kemudian Terdakwa langsung pulang ke rumah Terdakwa yang bertempat di Jalan Mata le Lorong Amal Dusun Lam Bheu Barat Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di rumah, Terdakwa langsung menghapus tinta warna biru yang berada di jari kelingking Terdakwa tersebut dengan menggunakan cairan byclin. Setelah itu sekira pukul 14.00 wib Terdakwa pergi lagi menuju ke TPS 03 tepatnya di Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) Keutapang Desa Lam Bheu Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar. Sesampainya di TPS 03 tersebut Terdakwa langsung menghampiri saksi MAWARDI S selaku Ketua KPPS TPS 03, kemudian saksi MAWARDI S mengizinkan terdakwa untuk masuk ke dalam bilik pencoblosan surat suara yang mana pada saat itu Terdakwa bukanlah merupakan Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 tersebut dan Terdakwa juga tidak menunjukkan kartu identitas Terdakwa kepada petugas TPS 03, lalu saksi MAWARDI S menyerahkan 6 (enam) lembar surat suara DPRK kepada Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung masuk ke dalam bilik pencoblosan suara dan langsung melakukan pencoblosan terhadap 3 (tiga) lembar surat suara DPRK atas nama TEUKU SHARIAL Nomor urut 2 dari Partai Berkarya; Setelah melakukan pencoblosan tersebut, Terdakwa langsung memasukkan surat suara yang telah Terdakwa coblos tersebut ke dalam kotak suara DPRK, namun pada saat Terdakwa sudah memasukkan 3 (tiga) lembar surat suara ke dalam kotak suara tiba-tiba datang saksi YUDIMAN BIN YUNIDIN yang

merupakan Anggota Linmas TPS 03 menghampiri Terdakwa dan mengatakan "INI GAK BISA, SUDAH BERAPA KALI DIA MASUKKAN SURAT SUARA YANG SAMA KEDALAM KOTAK SUARA DPRK", kemudian Terdakwa langsung diamankan dan langsung diserahkan ke pihak Polresta Banda Aceh guna pemeriksaan lebih lanjut;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-117/JTH/05/2019 tertanggal 13 Juni 2019 Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa REZKY MUNANDA ALIAS SIMON ALIAS EMON BIN MOEIS ARSYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar dendasebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;
 - 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
 - 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;
 - 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar;
 - 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019;



- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;



- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;

- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;
- 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;

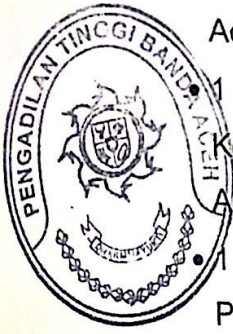
Dipergunakan dalam perkara MAWARDI S;



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2019 Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Jth. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara tanpa kehadiran Terdakwa (in absentia);
2. Menyatakan Terdakwa Rezky Munanda Alias Simon ALIAS Emon BIN Mois Arsyad tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih sebagaimana dalam Dakwaan alternatif ketiga;
3. Menjatuhkan Pidana kepadaTerdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan dendasejumlah Rp. 5.000.000,-(Lima juta rupiah), dengan ketentuan apabila denga tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) lembar surat suara DPRK yang telah dicoblos Caleg dapil 3 Aceh Besar atas nama Teuku Shahrial Nomor urut 2 dari Partai Berkarya dan telah ditanda tangani oleh sdr Mawardi selaku Ketua KPPS TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah;



- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;

- 1 (satu) rangkap DPT PEMILU Tahun 2019 TPS 014 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Aceh Besar yang ditandatangani oleh Ketua KIP Aceh Besar Cut Agus Fatahillah;

- 1 (satu) rangkap SK BAWASLU RI tentang Pengangkatan Komisioner Panwas Kab Aceh Besar;

- 1 (satu) rangkap SK Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kab. Aceh Besar tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pemilihan 2019;

- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan Anggota KPPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;

- 1 (satu) rangkap SK KPU Kab Aceh Besar tentang penetapan dan pengangkatan PKTPS di Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah untuk PEMILU tahun 2019 yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Kelurahan Desa Lambheu sdr Amar Makruf;

- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Pengawas TPS 03 Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

- 1 (satu) rangkap SK Panwascam Darul Imarah tentang pengangkatan Panwas Desa Lambheu, Kec. Darul Imarah Kab. Aceh Besar;

- 1 (satu) buah buku panduan KPPS tentang pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu 2019;

Dipergunakan dalam perkara MAWARDI S:

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
6. Memerintahkan kepada Penuntut umum untuk mengumumkan putusan ini pada papan pengumuman Pengadilan atau Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Telah membaca :

1. Relas Pemberitahuan Putusan kepada Terdakwa melalui Seretaris Kepala Desa/Keuchik Gampong Lambheu yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Juni 2019 telah diberitahukan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2019 Nomor 145/Pid.Sus/2019/ PN.Jth.;

halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 172/Pid/2019/PT BNA



2. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa Penuntut Umum pada tanggal 17 Juni 2019 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2019 Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN.Jth. tersebut;



3. Belaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Sekretaris Kepala Desa/Keuchik Gampong Lambheupada tanggal 19 Juni 2019;

4. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jantho masing-masing tanggal 18 Juni 2019 ditujukan kepada Penuntut Umum dan tanggal 19 Juni 2019 kepada Terdakwa melalui Sekretaris Kepala Desa/Keuchik Gampong Lambheu untuk untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

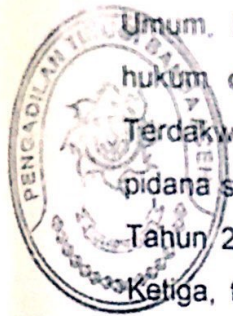
5. Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 20 Juni 2019;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Judex Factie Putusan Pengadilan Negeri Jantho tidak tepat atau salah dalam menerapkan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya, sehingga bertentangan dengan aturan hukum serta tidak memperhatikan azas kepatutan, keadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05/1973 tentang pemidanaan agar sesuai dengan berat dan sifat kejahatannya, serta tidak memuat pertimbangan atau alasan-alasan (motiveringplicht) yang jelas sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03/1974 tentang putusan yang harus cukup diberi pertimbangan, oleh karenanya agar Putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2019 Nomor 145/Pid.Sus/2019/ PN.Jth. tersebut dibatalkan dan Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan membayar dendasebesar Rp. 18.000.000.- (delapan belas juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti dengan seksama, berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho



tanggal 14 Juni 2019 Nomor 145/Pid.Sus/2019/ PN.Jth, beserta semua bukti-buktinya dan dokumen lain yang berkaitan dengan perkara aquo, dan telah pula membaca serta memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 516 UURI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yang didasarkan atas fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan telah pula memenuhi rasa keadilan baik keadilan moral, keadilan hukum dan keadilan masyarakat oleh karenanya diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;



Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya, setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding meneliti dengan cermat ternyata tentang kualifikasi tindak pidana yang telah dibuktikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu Dakwaan Alternatif Ketiga adalah sama dengan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang alasan-alasan keberatan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang dijatuhkan tidak diketemukan hal-hal baru yang dapat memperberat hukuman atas diri Terdakwa, karena keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam Memori Banding tersebut merupakan pengulangan dari fakta hukum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2019 Nomor 145/Pid.Sus/2019/ PN.Jth. telah sesuai menurut hukum, oleh karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jantho yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat, pasal 516 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum jo pasal 3 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara

Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 14 Juni 2019 Nomor 145/Pid.Sus/2019/ PN.Jth. yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa untuk tingkat banding sejumlah Rp 2.000,00,-(Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : Selasa, tanggal 25 Juni 2019 oleh kami Maratua Rambe, SH.MH.selaku Hakim Ketua Majelis Muhammad Nur, SH.MH. dan Sigit Sutanto, SH.MH. masing-masing Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : K a m i s , tanggal 27 Juni 2019, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta M. Husin. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA

1. Dto.
Muhammad Nur, SH.MH.
Dto.
2. Sigit Sutanto, SH.MH.

KETUA MAJELIS

Dto.
Maratua Rambe, SH.MH.

PANITERA PENGANTI

Dto.
M. H u s i n

Untuk salinan yang samabunyinyaoleh :
PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH
WAKIL PANITERA,
H. T. T A R M U L I, S.H.

SALINAN / FOTOCOPY SESUAI DENGAN ASLINYA
PENGADILAN NEGERI JANTHO
PANITERA
U b
Penitara Muda Pidana
SOFYAN, SH
NP. 198303 1 005